



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Negeri ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di tingkat Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan luka atau rasa sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TERDAKWA;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Balai Desa Tanah Merah Jalan Datuk Umar Palangki Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan Saksi SAKSI KORBAN mengalami rasa sakit yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi SAKSI KORBAN yang merupakan istri dari Terdakwa TERDAKWA datang ke Balai Desa Tanah Merah bersama dengan Saksi Samia Saragih Rumah Horbo, Saksi SAKSI 3 serta Baginda Raja Siregar dengan maksud hendak menemui Terdakwa TERDAKWA untuk meminta izin kepada Terdakwa TERDAKWA agar diperbolehkan merayakan hari ulang tahun anak mereka yang bernama Baginda Martua Raja yang pada hari itu sedang berulang tahun;
- Hal tersebut dilakukan oleh Saksi SAKSI KORBAN karena pada saat itu antara Saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa TERDAKWA sedang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Kis



bertengkar dan saat ini status pernikahan Saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa TERDAKWA sedang dalam proses perceraian;

- Sesampainya di Balai Desa Tanah Merah, Saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan Saksi Muhammad Faisal Indra kemudian Saksi SAKSI KORBAN menyampaikan maksud kedatangannya dan meminta tolong kepada Saksi Muhammad Faisal Indra untuk menelpon Terdakwa TERDAKWA agar datang ke Balai Desa Tanah Merah;
- Selanjutnya Saksi Muhammad Indra Faisal menelpon Terdakwa TERDAKWA dan memberitahukan bahwa Saksi SAKSI KORBAN hendak meminta izin untuk merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Baginda Raja Siregar dan sedang menunggu di Balai Desa Tanah Merah;
- Tidak lama kemudian, Terdakwa TERDAKWA datang ke Balai Desa Tanah Merah dan bertemu dengan Saksi SAKSI KORBAN, Saksi Samia Saragih Rumah Horbo dan Saksi SAKSI 3 namun ketika bertemu Terdakwa TERDAKWA tidak memberikan izin kepada Saksi SAKSI KORBAN untuk membawa Baginda Raja Siregar dikarenakan Terdakwa TERDAKWA juga berniat ingin merayakan ulang tahun Baginda Raja Siregar pada hari itu juga, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa TERDAKWA dengan Saksi SAKSI 3;
- Karena merasa emosi, Terdakwa TERDAKWA lalu memukul Saksi SAKSI 3, melihat hal tersebut Saksi SAKSI KORBAN kemudian berupaya meleraikan namun Terdakwa TERDAKWA yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi juga memukul bibir, kepala dan mencakar tangan Saksi SAKSI KORBAN, sehingga menyebabkan Saksi SAKSI KORBAN mengalami rasa sakit dan luka dan akibat rasa sakit dan luka tersebut, Saksi SAKSI KORBAN menjadi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 592 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ikhsan Anugerah berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAKSI KORBAN pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri 0,2 x 0,3 cm;
  2. Luka memar di bibir bawah kanan luar berwarna kebiruan kehitaman 1 x 0,5 cm;



3. Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan berwarna kemerahan 3,5 x 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa telah memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi di Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangi, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi, adik kandung Saksi dan Saksi SAKSI 2 datang ke Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangi, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan bertujuan ingin menjumpai Terdakwa untuk mengajak anak Saksi dan Terdakwa yang bernama ANAK merayakan ulang tahunnya namun Terdakwa tidak memberikan izin kepada Saksi, setelah itu terjadilah pertengkaran antara adik kandung Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa emosi sehingga memukul adik kandung Saksi lalu Saksi meleraikan namun Terdakwa langsung memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi lalu Muhammad Faisal Indra meleraikan dengan menarik pinggang Terdakwa kemudian Saksi, adik kandung Saksi dan Saksi SAKSI 2 membawa ANAK pergi dan malamnya Saksi, adik kandung Saksi dan Saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada tetangga untuk mengantarkan ANAK kerumah teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih pasangan suami istri yang sah, yang mana Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 secara sah tercatat di KUA Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dan Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka berdarah di bibir dan luka bekas cakaran di tangan sebelah kanan dan Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari yang mana Saksi susah makan;
  - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa emosi yang mana Terdakwa tidak memberikan izin membawa anak Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering berselisih paham atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa telah memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN di Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi, suami Saksi dan Saksi SAKSI KORBAN datang ke Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan bertujuan ingin menjumpai Terdakwa untuk mengajak anak Saksi SAKSI KORBAN yang bernama ANAK merayakan ulang tahunnya namun Terdakwa tidak memberikan izin kepada Saksi SAKSI KORBAN, setelah itu terjadilah pertengkaran antara suami Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa emosi sehingga memukul suami Saksi lalu Saksi SAKSI KORBAN meleraikan namun Terdakwa langsung memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN lalu Muhammad Faisal Indra meleraikan dengan menarik pinggang Terdakwa kemudian Saksi, suami Saksi dan Saksi SAKSI KORBAN membawa ANAK pergi dan malamnya Saksi, suami Saksi dan Saksi SAKSI KORBAN meminta tolong kepada tetangga untuk mengantarkan ANAK kerumah teman perempuan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dialami Saksi SAKSI KORBAN adalah luka berdarah di bibir dan luka bekas cakaran di tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN;
  - Bahwa Saksi SAKSI KORBAN tidak terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-harinya;
  - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa emosi yang mana Terdakwa tidak memberikan izin membawa anaknya;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering berselisih paham atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa telah memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN di Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi, Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI KORBAN datang ke Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan bertujuan ingin menjumpai Terdakwa untuk mengajak anak Saksi SAKSI KORBAN yang bernama ANAK merayakan ulang tahunnya namun Terdakwa tidak memberikan izin kepada Saksi SAKSI KORBAN, setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa emosi sehingga memukul Saksi lalu Saksi SAKSI KORBAN melerai namun Terdakwa langsung memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN lalu Muhammad Faisal Indra melerai dengan menarik pinggang Terdakwa kemudian Saksi, Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI KORBAN membawa ANAK pergi dan malamnya Saksi, Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI KORBAN meminta tolong kepada tetangga untuk mengantarkan ANAK kerumah teman perempuan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dialami Saksi SAKSI KORBAN adalah luka berdarah di bibir dan luka bekas cakaran di tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi SAKSI KORBAN tidak terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa emosi yang mana Terdakwa tidak memberikan izin membawa anaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berselisih paham atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi SAKSI KORBAN di Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 secara sah tercatat dicatatan sipil dan Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang mana Terdakwa menyuruh anak kandung Terdakwa yang bernama Baginda Martua Raja untuk membeli rokok diwarung, namun sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu namun anak Terdakwa juga tidak kembali, tiba-tiba Muhammad Faisal Indra menelpon Terdakwa dengan mengatakan "datang dulu ke Balai Desa" dan Terdakwa menjawab "ngapain kesana?" lalu Muhammad Faisal Indra mengatakan "mantan istri Kades datang membawa Baginda" lalu Terdakwa pun datang ke Balai Desa Tanah Merah kemudian Terdakwa langsung menarik Baginda kemudian Terdakwa mengatakan "ini kan masih proses, biar dulu Baginda sama ku, Baginda kan ulang tahun, aku mau bawa berenang" dan Saksi SAKSI KORBAN mengatakan "aku mau ngerayakan ulang tahunnya" setelah itu terjadilah pertengkaran mulut kemudian adik kandungnya Saksi SAKSI KORBAN datang dan langsung memukul pelipis mata kiri Terdakwa dan Terdakwa pun membalasnya



namun terkena bibirnya Saksi SAKSI KORBAN yang berada disamping Terdakwa lalu Muhammad Faisal Indra meleraikan dengan menarik pinggang Terdakwa dan Baginda Martua Raja dibawa pergi oleh Saksi SAKSI KORBAN;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN masih dalam proses perceraian dan Terdakwa masih berhak bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Baginda Martua Raja diantar kerumah Terdakwa oleh tetangga Kepala Dusun pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445 / 592 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ikhsan Anugerah berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAKSI KORBAN pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri 0,2 x 0,3 cm;
2. Luka memar di bibir bawah kanan luar berwarna kebiruan kehitaman 1 x 0,5 cm;
3. Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan berwarna kemerahan 3,5 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.50 wib Terdakwa telah memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN di Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 secara sah tercatat di KUA Dolok Perdamean, Kabupaten Simalungun dan Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi SAKSI KORBAN, adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi SAKSI 2 datang ke Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan bertujuan ingin menjumpai Terdakwa untuk mengajak anak Saksi SAKSI KORBAN dan Terdakwa yang bernama ANAK merayakan ulang tahunnya namun Terdakwa tidak memberikan izin kepada Saksi SAKSI KORBAN, setelah itu terjadilah pertengkaran antara adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa kemudian Terdakwa emosi sehingga memukul adik kandung Saksi SAKSI KORBAN lalu Saksi SAKSI KORBAN meleraikan namun Terdakwa langsung memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN lalu Muhammad Faisal Indra meleraikan dengan menarik pinggang Terdakwa kemudian Saksi SAKSI KORBAN, adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi SAKSI 2 membawa ANAK pergi dan malamnya Saksi SAKSI KORBAN, adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada tetangga untuk mengantarkan ANAK ke rumah teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa emosi yang mana Terdakwa tidak memberikan izin Saksi SAKSI KORBAN membawa anak mereka yang bernama ANAK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI KORBAN, Saksi Samia R. Horbo dan Saksi SAKSI 3 bahwa Terdakwa sudah sering berselisih paham atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN masih dalam proses perceraian dan belum ada putusan pengadilan atas Terdakwa dan istrinya Saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SAKSI KORBAN mengalami luka berdarah di bibir dan luka bekas cakaran di tangan sebelah kanan dan Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari yang mana Saksi SAKSI KORBAN mengalami susah makan;
- Bahwa berdasarkan hasil hasil visum Et Repertum Nomor : 445 / 592 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh



dr. Ikhsan Anugerah berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAKSI KORBAN pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri 0,2 x 0,3 cm;
2. Luka memar di bibir bawah kanan luar berwarna kebiruan kehitaman 1 x 0,5 cm;
3. Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan berwarna kemerahan 3,5 x 0,5 cm;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa merupakan suami dari Saksi SAKSI KORBAN berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06 / 02 / V / 2012 antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan



identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad. 2. Usur Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "*Penganiayaan*" yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik, maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi, jelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit, hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch. Anwar 1989 : 103);
- Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Soesilo 1976 : 210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989 : 103);
- Sedangkan akibat "*Penganiayaan*" yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak disebut sebagai *kekerasan fisik* adalah :
  1. Luka, apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula (Moch. Anwar 1989 : 103). Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R. Soesilo, 1976 : 210);
  2. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R. Soesilo, 1976 : 210);
  3. Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 11.50 wib Terdakwa telah memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN di Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012



secara sah tercatat di KUA Dolok Perdamean, Kabupaten Simalungun dan Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi SAKSI KORBAN, adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi SAKSI 2 datang ke Balai Desa Tanah Merah yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan bertujuan ingin menjumpai Terdakwa untuk mengajak anak Saksi SAKSI KORBAN dan Terdakwa yang bernama ANAK merayakan ulang tahunnya namun Terdakwa tidak memberikan izin kepada Saksi SAKSI KORBAN, setelah itu terjadilah pertengkaran antara adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dengan Terdakwa kemudian Terdakwa emosi sehingga memukul adik kandung Saksi SAKSI KORBAN lalu Saksi SAKSI KORBAN melerai namun Terdakwa langsung memukul bibir, memukul kepala bagian belakang dan mencakar tangan sebelah kanan Saksi SAKSI KORBAN lalu Muhammad Faisal Indra melerai dengan menarik pinggang Terdakwa kemudian Saksi SAKSI KORBAN, adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi SAKSI 2 membawa ANAK pergi dan malamnya Saksi SAKSI KORBAN, adik kandung Saksi SAKSI KORBAN dan Saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada tetangga untuk mengantarkan ANAK kerumah teman perempuan Terdakwa;

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN dikarenakan Terdakwa emosi yang mana Terdakwa tidak memberikan izin Saksi SAKSI KORBAN membawa anak mereka yang bernama ANAK;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI KORBAN, Saksi Samia R. Horbo dan Saksi SAKSI 3 bahwa Terdakwa sudah sering berselisih paham atau melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN masih dalam proses perceraian dan belum ada putusan pengadilan atas Terdakwa dan istrinya Saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SAKSI KORBAN mengalami luka berdarah di bibir dan luka bekas cakaran di tangan sebelah kanan dan Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari yang mana Saksi SAKSI KORBAN mengalami susah makan;



Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 445 / 592 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ikhsan Anugerah berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAKSI KORBAN pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

4. Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri 0,2 x 0,3 cm;
5. Luka memar di bibir bawah kanan luar berwarna kebiruan kehitaman 1 x 0,5 cm;
6. Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan berwarna kemerahan 3,5 x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak-anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa merupakan suami dari Saksi SAKSI KORBAN berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06 / 02 / V / 2012 antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Majelis sependapat dengan permohonan Terdakwa tersebut dan lamanya pemidaan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini, menurut Majelis sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, dan negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN sudah berdamai, selain itu pula Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, karena tujuan pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam, melainkan penciptaan efek jera, pembinaan dan pemasyarakatan, oleh karenanya,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hemat Majelis Hakim pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak melebihi 1 (satu) tahun maka berdasarkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim dapat memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dan perintah tersebut diatas habis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Saksi SAKSI KORBAN mengalami luka-luka;

Keadaan yang Meringankan :

- Antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN sudah berdamai (surat perdamaian terlampir);
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.